



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh WITRI RIZKI HIDAYAH, S.H. dan FAISAL WICAKSONO SUTRISNO, S.H., M.Si, semuanya Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada RIZKI & FAISAL LAW OFFICE yang berkantor di Jalan Cendrawasih Kelurahan Malendeng Lingkungan I Kecamatan Paal 2 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, yang telah didaftarkan didalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register: 1062/SK/PN Mnd pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa [REDACTED] dengan Pidana selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN Manado, dan Pidana Denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa [REDACTED] untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan paksaan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Manado;

Halaman 2 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa [REDACTED];

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. [REDACTED] tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa, ia terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2022 sekira jam 20:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kota Manado tepatnya dirumah tinggal terdakwa [REDACTED] atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban umur 17 (tujuh belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani Drs. Johnny Leo Sondakh, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 05 Maret 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika antara saksi korban anak dan terdakwa ada hubungan pacaran, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2022 sekira jam 19.30 Wita, saksi korban anak sedang berada dirumah temannya, dan sekira jam 19.00 Wita terdakwa mengirim pesan melalui Hp dimana terdakwa akan menjemput saksi korban anak, kemudian sekira jam 19.30 Wita terdakwa datang menjemput saksi korban anak kemudian menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa, setibanya dirumah tinggal terdakwa, kemudian antara saksi korban anak dan terdakwa duduk di ruang tamu sambil bercerita, sesaat kemudian terdakwa mengajak saksi korban anak masuk ke kamarnya dan saksi korban anak saat itu menolak namun terdakwa tetap memaksa dan menarik

Halaman 3 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd



tangan saksi korban anak hingga saksi korban anak masuk ke kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir saksi korban anak, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memaksa membuka celana yang dikenakan saksi korban anak dan oleh saksi korban anak saat itu berusaha melepaskan diri namun saat itu terdakwa tetap memaksa hingga celana yang dikenakan saksi korban anak terlepas, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban anak ke arah tempat tidur kemudian terdakwa langsung melepaskan celananya dan langsung menindih saksi korban anak dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban anak, selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah tegang secara paksa kedalam kemaluan saksi korban anak kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun, beberapa saat kemudian terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan saksi korban anak, setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa mengantar saksi korban anak kerumahnya sambil berkata "----- awas, jangan sampai kejadian tadi kamu ceritakan kepada orang tua kamu -----";

- Bahwa, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada bulan maret 2023, saat itu saksi korban anak sedang berada dirumah bersama dengan saksi II (Ibu kandung saksi korban anak), dan saat itu saksi Grace Rumambi bertanya kepada saksi korban anak "-----kenapa kamu tidak menstruasi/haid ?apakah kamu hamil ?-----", dan oleh saksi korban anak mengelak dan menjawab "-----tidak ma', memang saya sering terlambat menstruasi/haid-----", namun saat itu saksi II merasa curiga sehingga saksi II mengajak saksi III (adik kandung saksi Grace Rumambi) untuk membawa saksi korban anak kerumah nenek saksi korban anak (Ibu kandung saksi II/ saksi III), setibanya dirumah tersebut kemudian saksi III bertanya kepada saksi korban anak "-----apa benar kamu hamil-----", dan dijawab saksi korban anak "-----iya saya melakukan hubungan badan dengan terdakwa [REDACTED] dan saat ini saya sedang hamil-----", mendengar pengakuan saksi korban anak tersebut, kemudian saksi II bersama keluarga langsung membawa saksi korban anak ke Dokter untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar saksi korban anak hamil dengan usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu, mendengar hal tersebut saksi II merasa keberatan kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 saksi II melaporkan perbuatan terdakwa [REDACTED] ke pihak berwajib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban anak mengalami kehamilan, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: VER/81/III/2023/Rs. Bhay yang ditandatangani oleh dr. Youla Rindengan selaku dokter pemeriksa, pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan kepada Delfia Manansang dengan hasil pemeriksaan:

1. pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam lima, delapan, sebelas dan tiga searah jarum jam;
2. tampak keputihan disekitar kemaluan;
3. pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
4. hari pertama haid terakhir pada bulan Januari 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa, ia terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2022 sekira jam 20:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kota Manado tepatnya dirumah tinggal terdakwa [REDACTED] atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban, umur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani Drs. Johnny Leo Sondakh, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 05 Maret 2008 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika antara saksi korban anak dan terdakwa ada hubungan pacaran, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2022 sekira jam 19.30 Wita, saksi korban anak sedang berada dirumah temannya, dan sekira jam 19.00 Wita terdakwa mengirim pesan melalui Hp dimana terdakwa akan menjemput saksi korban anak,

Halaman 5 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd





kemudian sekira jam 19.30 Wita terdakwa datang menjemput saksi korban anak kemudian menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Kota Manado;

- Bahwa, setibanya dirumah tinggal terdakwa, kemudian antara saksi korban anak dan terdakwa duduk di ruang tamu sambil bercerita, sesaat kemudian terdakwa mengajak saksi korban anak masuk ke kamarnya dan saksi korban anak saat itu menolak namun terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan saksi korban anak hingga saksi korban anak masuk ke kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir saksi korban anak, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memaksa membuka celana yang dikenakan saksi korban anak dan oleh saksi korban anak saat itu berusaha melepaskan diri namun saat itu terdakwa tetap memaksa hingga celana yang dikenakan saksi korban anak terlepas, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban anak kearah tempat tidur kemudian terdakwa langsung melepaskan celananya dan langsung menindih saksi korban anak dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban anak, selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah tegang secara paksa kedalam kemaluan saksi korban anak kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun, beberapa saat kemudian terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan saksi korban anak, setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa mengantar saksi korban anak kerumahnya sambil berkata "----- awas, jangan sampai kejadian tadi kamu ceritakan kepada orang tua kamu -----";
- Bahwa, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada bulan maret 2023, saat itu saksi korban anak sedang berada dirumah bersama dengan saksi II (Ibu kandung saksi korban anak), dan saat itu saksi Grace Rumambi bertanya kepada saksi korban anak "-----kenapa kamu tidak menstruasi/haid ?apakah kamu hamil ?-----", dan oleh saksi korban anak mengelak dan menjawab "-----tidak ma', memang saya sering terlambat menstruasi/haid-----", namun saat itu saksi II merasa curiga sehingga saksi II mengajak saksi III (adik kandung saksi Grace Rumambi) untuk membawa saksi korban anak kerumah nenek saksi korban anak (Ibu kandung saksi II/ saksi III), setibanya dirumah tersebut kemudian saksi III bertanya kepada saksi korban anak "-----apa benar kamu hamil-----", dan dijawab saksi korban anak "-----iya saya melakukan hubungan badan dengan terdakwa [REDACTED] dan saat ini saya sedang hamil-----", mendengar pengakuan saksi korban anak tersebut, kemudian



saksi II bersama keluarga langsung membawa saksi korban anak ke Dokter untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar saksi korban anak hamil dengan usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu, mendengar hal tersebut saksi II merasa keberatan kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 saksi II melaporkan perbuatan terdakwa [REDACTED] ke pihak berwajib;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban anak mengalami kehamilan, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: VER/81/III/2023/Rs. Bhay yang ditandatangani oleh dr. Youla Rindengan selaku dokter pemeriksa, pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan kepada Delfia Manansang dengan hasil pemeriksaan:

1. pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam lima, delapan, sebelas dan tiga searah jarum jam;
2. tampak keputihan disekitar kemaluan;
3. pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
4. hari pertama haid terakhir pada bulan Januari 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini karena melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban;
  - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pertama kali pada bulan Oktober tahun 2022 pukul 20.00-21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Minahasa, dan persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada awal bulan Februari 2023, sekira pukul 20.00 wita,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat ditempat kejadian yang sama dengan perbuatan Terdakwa yang pertama;

- Bahwa awalnya waktu Terdakwa menyetubuhi Anak korban pertama kali yaitu pada awal bulan Oktober 2022, waktu itu Anak korban sedang berada dirumah teman Anak korban. Kemudian Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak korban, dan mengatakan kalau akan menjemput Anak korban dirumah teman Anak korban. Pada pukul 19.30 wita, Terdakwa menjemput Anak korban dan langsung membawa Anak korban pergi kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, Anak korban dan Terdakwa sempat duduk mengobrol diruang tamu dan disitu ada orang tua dari Terdakwa juga. Setelah selesai bercerita, Terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke kamar Terdakwa. Saat itu Anak korban pun ikut dengan Terdakwa masuk kedalam kamar. Pada saat itu ibu dari Terdakwa melihat Anak korban masuk kedalam kamar tapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat sudah didalam kamar, Terdakwa langsung memeluk Anak korban dari arah depan kemudian mencium pipi dan bibir Anak korban. Kemudian Anak korban membuka celana Anak korban sendiri begitupun dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang didalam rahim Anak korban. Dan kejadian yang terakhir kali juga terjadi seperti kejadian yang pertama;
- Bahwa Anak korban melakukan perbuatan tersebut sudah empat kali dengan Terdakwa;
- Bahwa selama melakukan persetubuhan, cairan sperma Terdakwa buang didalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui hubungan pacaran Anak korban dengan Terdakwa, tapi kalau orang tua Anak korban tidak mengetahui kalau Anak korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak korban pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2022, tapi melakukan hubungan intik sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa sebelum pacaran dengan Terdakwa Anak korban pernah pacaran dengan orang lain, tapi hubungan pacaran Anak korban dengan pria lain sebelum dengan Terdakwa tersebut tidak sampai satu tahun;

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu melakukan perbuatan tersebut Anak korban tidak dipaksa dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab, tapi orang tua Anak korban yang keberatan;
- Bahwa Anak korban mengetahui hamil bulan Maret 2023, waktu pertama kali ibu saksi yang lihat karena perut saksi sudah membesar;
- Bahwa Terdakwa ada membelikan susu hamil, pada waktu bayi lahir, Terdakwa ada membelikan baju-baju bayi tapi Ibu dari Anak korban mengembalikan semuanya;
- Bahwa Anak korban sudah lulus sekolah tahun 2022;
- Bahwa waktu Anak korban diperiksa/di Visum Dokter tidak pernah mengatakan berapa umur dari kandungan Anak korban tersebut, namun sebelum melahirkan Anak korban ada melakukan pemeriksaan dan Dokter pernah mengatakan kepada Anak korban perkiraan melahirkan pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Anak korban hanya memeriksa kandungan di Puskesmas, dan di Puskesmas tidak ada USG;
- Bahwa Anak korban tidak tau kapan turun haid terakhir, yang Anak korban tahu pada waktu berhubungan dengan Terdakwa pada bulan Oktober, waktu itu Anak korban baru selesai haid, dan setelah berhubungan Anak korban sudah tidak pernah turun haid;
- Bahwa awalnya Anak korban tidak memberitahu sama ibu Anak korban, nanti pada saat ibu dari Anak korban melihat perubahan dari tubuh Anak korban yang sudah lain, barulah Anak korban menceritakan semuanya;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban tersebut benar;

2. Saksi II, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berada dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan Persetubuhan Terhadap Anak korban yang tidak lain adalah anak dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa pada waktu kejadian Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa awalnya saksi menaruh curiga terhadap Anak korban, yang sudah tidak turun haid. Selain itu saksi juga memperhatikan perut Anak

Halaman 9 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang semakin hari semakin membesar. Dan pada saat Anak korban sedang duduk sendirian didapur, kemudian saksi mendekati Anak korban dan langsung bertanya “Kenapa sudah tidak lagi Haid? Apakah kamu sudah hamil?,” namun Anak korban mengelak dengan mengatakan “Oh tidak Ma, saya memang suka terlambat haid”, namun saksi tidak percaya dengan jawaban Anak korban, sehingga saksi bertanya kembali namun Anak korban hanya mengelak hingga terjadi keributan antara saksi, Anak korban dan papa Anak korban. Saksi lalu menghubungi adik saksi untuk menjemput saksi dan Anak korban. Tidak lama kemudian adik saksi tiba di rumah saksi, dan saksi bersama Anak korban langsung pergi ke rumah orang tua saksi. Sesampai disana saksi meminta tolong kepada adik saksi untuk bertanya kepada Anak korban, siapa tahu Anak korban mau mengaku kalau adik saksi yang bertanya. Dan setelah adik saksi bertanya kepada Anak korban, Anak korban membenarkan bahwa saat ini Anak korban tengah hamil. Mendengar hal tersebut kami keluarga kaget dan saksi bersama keluarga berinisiatif membawa Anak korban untuk periksa di dokter pada malam itu juga sesaat setelah Anak korban mengaku hamil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa pernah memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar Anak korban ke Dokter untuk USG;
- Bahwa waktu USG hasilnya kandungan Anak korban sudah masuk enam bulan;
- Bahwa waktu mengetahui Anak korban hamil, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya, karena mereka ada datang ke rumah saksi dan mengatakan mau bertanggung jawab, tapi saksi tolak;
- Bahwa Terdakwa pernah membawakan baju untuk bayi, tapi sampai sekarang baju tersebut tidak dipakai;
- Bahwa saksi pernah ada niat untuk menggugurkan kandungan dari Anak korban tapi itu kalau kandungan Anak korban masih dua bulan. Tapi niat tersebut tidak dilakukan karena setelah diperiksa kandungan Anak korban sudah berumur enam bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022, saksi sempat membaca cahtingan Anak korban bersama seseorang yang saksi tidak kenal via WA. Anak korban mengatakan bahwa sudah tidak turun haid, namun saksi tidak hiraukan. Namun pada bulan Februari 2023, telah terjadi cekcok adu mulut antara Anak korban dan kedua orang tuanya. Kemudian ibu dari Anak korban menelpon saksi dan meminta saksi untuk menjemput Anak korban dan membawa Anak korban kerumah Anak korban. Dan saat Anak korban berada dirumah oma Anak korban, saksi bertanya kepada Anak korban "Apa benar Eky (Terdakwa) yang membuat kamu hamil?", dan Anak korban membenarkannya dengan mengatakan "Iya";
- Bahwa waktu saksi mengetahui hal tersebut, kandungan dari Anak korban sudah enam bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan Terdakwa membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa perbuatan pertama kali pada pertengahan bulan Oktober 2022, pukul 19.00-20.00 wita, dirumah Terdakwa di Kab Minahasa dan perbuatan yang terakhir kali pada bulan Februari 2023 pukul 20.00 wita tempatnya dirumah Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa waktu kejadian Anak korban sudah lulus sekolah;
- Bahwa waktu kejadian Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

*Halaman 11 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022, dimana Terdakwa ada menjemput korban dirumahnya pada pukul 17.00 wita. Kemudian Terdakwa membawa Anak korban kerumah Terdakwa. Sesampai dirumah Terdakwa. Awalnya Terdakwa dan Anak korban hanya duduk-duduk diruang tamu sambil bercerita kemudian Terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar Terdakwa dengan mengatakan "Mari kita ke kamar saya", kemudian Anak korban bertanya kepada Terdakwa "Mau buat apa didalam kamar ?", kemudian Terdakwa menjawab "Mau melakukan hubungan badan", Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Anak korban dengan Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa waktu kejadian orang tua dari Terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat ini Anak korban sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab, karena pada waktu bayi masih didalam perut, Terdakwa ada membelikan susu hamil untuk Anak korban, juga ada membeli baju-baju bayi. Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar lima ratus ribu rupiah kepada Anak korban;
- Bahwa setahu Terdakwa yang tidak setuju adalah ibu dari Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban pacaran sejak tahun 2022 bulan Februari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pertama kali dengan Anak korban bulan Oktober;
- Bahwa yang Terdakwa dengar pada bulan Oktober tersebut Anak korban ada berpacaran dengan orang lain. Dan pada waktu Terdakwa ada bersetubuh dengan Anak korban, Anak korban Manansang juga pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengantar keperluan untuk Anak korban dan bayi, karena Anak korban mengatakan kepada Terdakwa kalau anak yang dikandung itu adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban hamil pada bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Anak De Charge I, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali kalau Anak korban dihamili oleh Terdakwa pada bulan Maret 2023, tapi tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui hal tersebut, saksi berinisiatif untuk pergi ke rumah Anak korban, pada waktu itu saksi bersama Terdakwa yang pergi ke rumah Anak korban untuk meminta maaf, dan mengatakan kalau Terdakwa mau bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat itu keluarga dari Anak korban tidak menerima, di rumah Anak korban Terdakwa hanya mendapat kekerasan. Terdakwa ditampar, dipukul, dipanggil binatang (Anjing, babi), pada waktu saksi mendengar mereka memanggil Terdakwa dengan sebutan Anjing, Babi, lalu saksi mengatakan bahwa Terdakwa itu mempunyai nama. Lalu saksi mengatakan kepada mereka kalau saksi datang ke rumah mereka dengan maksud untuk meminta maaf, tapi mereka mengatakan mereka tidak akan memaafkan Terdakwa. Malahan orang tua (ibu) Anak korban hanya meminta uang kepada saksi untuk USG, dan pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada ibu Anak korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa adalah paman dari Anak korban (adik dari ibu korban);
- Bahwa menurut orang tua Anak korban, usia kandungan Anak korban sudah enam bulan dua puluh delapan hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Anak De Charge II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi dan Terdakwa adalah sepupu;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pengancaman;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kejadian tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berada di rumah saksi, tiba tiba datang om dari Anak korban dengan membawa barang tajam (peda), kemudian om dari Anak korban memanggil Terdakwa untuk keluar dari rumah,

*Halaman 13 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd*





dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah menuju ke pekarangan, dan saat itu terjadi pengancaman, tapi Terdakwa hanya meminta maaf tidak melakukan perbuatan lain;

- Bahwa saksi pernah membawa pempers, alcohol untuk bayi dan kue-kue dan itu semua dari Terdakwa, namun ibu dari Anak korban marah dan mengembalikan pemberian Terdakwa tersebut, dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar barang-barang tersebut saksi sempat bertemu dengan Anak korban, tapi pada saat itu saksi tidak bisa bercerita lebih karan ibu dari Anak korban marah kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Anak De Charge III, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian tersebut terjadi, tapi seingat saksi kejadian tersebut terjadi sore hari di rumah saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah ayah dari Anak korban;
- Bahwa awalnya saksi dengan Terdakwa sedang bercerita, tiba-tiba ayah dari Anak korban datang kerumah saksi dan langsung memukul Terdakwa, tapi Terdakwa tidak membalas perbuatan dari ayah Anak korban tersebut;
- Bahwa pada waktu dipukul Terdakwa hanya meminta maaf, tetapi ayah dari Anak korban tetap memukul Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/81/III/2023/Rs. Bhay, tanggal 24 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Youla Rindengan, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado,

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam lima, delapan, sebelas dan tiga searah jarum jam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tampak keputihan disekitar kemaluan;
- c. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
- d. Hari pertama haid terakhir bulan Januari 2023;

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat ini sedang hamil sekitar 2 bulan;

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang pertama kali pada pertengahan bulan Oktober 2022 pukul 19.00-20.00 WITA dan yang terakhir kali pada bulan Februari 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa awalnya waktu perbuatan Terdakwa pertama kali pada awal bulan Oktober 2022, waktu itu Anak korban sedang berada di rumah teman korban, kemudian Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak korban, dan mengatakan kalau akan menjemput Anak korban di rumah teman Anak korban, pada pukul 19.30 wita, Terdakwa menjemput Anak korban dan langsung membawa Anak korban pergi kerumahnya. Sesampai di rumah Terdakwa, Anak korban dan Terdakwa sempat duduk mengobrol di ruang tamu dan disitu ada orang tua dari Terdakwa juga, setelah selesai bercerita, Terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke kamarnya dan Anak korban pun ikut dengan Terdakwa masuk kedalam kamar, dan pada saat itu ibu dari Terdakwa melihat Anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa tapi tidak mengatakan apa-apa, sehingga pada saat sudah didalam kamar Terdakwa langsung memeluk Anak korban dari arah depan kemudian mencium Anak korban di pipi dan bibir, kemudian Anak korban membuka celana Anak korban sendiri begitupun dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang didalam rahim Anak korban, dan kejadian yang terakhir juga terjadi seperti kejadian yang pertama;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban telah mengandung, dengan hasil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:

*Halaman 15 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/81/III/2023/Rs. Bhay, tanggal 24 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Youla Rindengan, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado;

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam lima, delapan, sebelas dan tiga searah jarum jam;
- Tampak keputihan disekitar kemaluan;
- Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
- Hari pertama haid terakhir bulan Januari 2023;

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat ini sedang hamil sekitar 2 bulan;

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini Anak korban Delfia Manansang telah melahirkan seorang anak;

4. Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Anak korban. Dan saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Halaman 16 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah [REDACTED] yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki perbuatan persetubuhan yang dalam perkara ini dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap frasa selanjutnya mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang

*Halaman 17 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang pertama kali pada pertengahan bulan Oktober 2022 pukul 19.00-20.00 WITA dan yang terakhir kali pada bulan Februari 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa awalnya waktu perbuatan Terdakwa pertama kali pada awal bulan Oktober 2022, waktu itu Anak korban sedang berada di rumah teman korban, kemudian Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak korban, dan mengatakan kalau akan menjemput Anak korban di rumah teman Anak korban, pada pukul 19.30 wita, Terdakwa menjemput Anak korban dan langsung membawa Anak korban pergi kerumahnya. Sesampai di rumah Terdakwa, Anak korban dan Terdakwa sempat duduk mengobrol di ruang tamu dan disitu ada orang tua dari Terdakwa juga, setelah selesai bercerita, Terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke kamarnya dan Anak korban pun ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan pada saat itu ibu dari Terdakwa melihat Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa tapi tidak mengatakan apa-apa, sehingga pada saat sudah di dalam kamar Terdakwa langsung memeluk Anak korban dari arah depan kemudian mencium Anak korban di pipi dan bibir, kemudian Anak korban membuka celana Anak korban sendiri begitupun dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang di dalam rahim Anak korban, dan kejadian yang terakhir juga terjadi seperti kejadian yang pertama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban telah mengandung, dengan hasil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/81/III/2023/Rs. Bhay, tanggal 24 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Youla Rindengan, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado;

Pada pemeriksaan ditemukan:

- e. Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam lima, delapan, sebelas dan tiga searah jarum jam;
- f. Tampak keputihan disekitar kemaluan;
- g. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
- h. Hari pertama haid terakhir bulan Januari 2023;

Kesimpulan:

*Halaman 18 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd*





Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat ini sedang hamil sekitar 2 bulan;

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini Anak korban Delfia Manansang telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Anak korban. Dan saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

Pasal 15:

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Perlibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual;

Pasal 20:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang yang dewasa, orang yang dekat dan mempunyai hubungan pacaran dengan Anak korban, seharusnya dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak Anak korban Delfia Manansang, termasuk tidak melakukan hubungan seksual dengan Anak korban. Meskipun dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Anak korban pernah melakukan persetubuhan / hubungan seksual dengan laki-laki lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan termasuk hal-hal yang diakui oleh Terdakwa sendiri yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Delfia Manansang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan aib bagi Anak korban dan keluarga Anak korban;

*Halaman 20 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban masih tergolong Anak;
- Keadaan yang meringankan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Ronald Masang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ronald Masang, S.H., M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., dibantu oleh Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H., Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Da'wan Manggalupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ronald Masang, S.H., M.H

Mariany R. Korompot, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 262/Pid.Sus/2023/PN Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22